BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 444 /KPTS/III.11/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI JARINGAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH BIDANG KAJIAN ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI DAN INOVASI TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Program Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Hebat diperlukan penelitian dan pengembangan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan;

b. bahwa hasil dari penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan dasar dalam menyusun kebijakan program pembangunan yang akan dilaksanakan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Koordinasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Kajian Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Kajian Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi Tahun 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dictum kesatu adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan jarlitbangda sesuai dengan kebutuhan dan berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung dan Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri;
b. melaksanakan fasilitasi kegiatan penelitian, pengembangan, evaluasi, seminar dan lokakarya;
c. menyelenggarakan penyediaan data dan informasi kelitbangan untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan yang dibutuhkan oleh dinas/instansi pemerintah dan masyarakat;
d. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi penelitian dan pengembangan, evaluasi, seminar, lokakarya yang telah dilaksanakan; dan
e. memberikan usulan atau masukan dalam perumusan kebijakan di Kabupaten Lampung Barat kepada Bupati.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugas bertanggung jawab dan melaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Oktober 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Badan Litbang Kemendagri;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Balitbang	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 444 /KPTS/III.11/2019
TANGGAL : 9 Oktober 2019

TIM KOORDINASI JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BIDANG KAJIAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INOVASI TAHUN 2019

A. Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

B. Sekretaris : Kepala Bidang Iptek dan Inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan

C. Anggota :
1. Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Sub Bidang Teknologi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan
3. Kepala Sub Bidang Teknologi dan Inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perikanan
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informasi
10 Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Balitbang	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	